



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 718/Men.Kes./Per/XI/1987

TENTANG

KEBISINGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa kebisingan dapat menimbulkan gangguan atau bahaya dan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan;
- b. bahwa perlu ada upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap gangguan atau bahaya dan dampak negatif kebisingan;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926 Stb. No. 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 No. 14 dan No.450);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KEBISINGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan;
- b. Keadaan khusus adalah keadaan yang menyimpang dari ketentuan dan atau persyaratan yang telah ditetapkan, disebabkan keadaan alam atau keadaan lainnya yang tidak dapat atau tidak mungkin dihindarkan, tetapi tidak mengganggu dan atau membahayakan kesehatan;
- c. Zona A adalah Zona yang diperuntukan bagi tempat penelitian, Rumah Sakit, tempat perawatan kesehatan atau sosial dan sejenisnya;
- d. Zona B adalah Zona yang diperuntukan bagi perumahan, tempat pendidikan, rekreasi dan sejenisnya;
- e. Zona C adalah Zona yang diperuntukan bagi perkantoran, pertokoan, perdagangan, pasar dan sejenisnya;
- f. Zona D adalah Zona yang diperuntukan bagi industri, pabrik, stasiun kereta api, terminal bus dan sejenisnya;
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas, fungsi dan wewenangnya mencakup bidang pengawasan kebisingan yang berhubungan dengan kesehatan.

BAB II

Z O N A

Pasal 2

- (1) Sesuai dengan jenis peruntukannya, maka zona dibedakan sebagai berikut :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Zona A ;
 - b. Zona B ;
 - c. Zona C ;
 - d. Zona D ;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dapat mengusulkan kepada Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II tentang penetapan zona-zona sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dapat mengusulkan kepada Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk meninjau kembali tentang penetapan Zona.

BAB III
SYARAT-SYARAT KEBISINGAN

Pasal 3

Tingkat kebisingan Zona A, Zona B, Zona C dan Zona D harus memenuhi syarat-syarat kebisingan sebagai daftar berikut :

No.	Z O N A	Tingkat Kebisingan dB(A)	
		Maksimum yang dianjurkan	Maksimum yang diperbolehkan
1.	Zona A	35	45
2.	Zona B	45	55
3.	Zona C	50	60
4.	Zona D	60	70

Pasal 4

Penyimpangan dari syarat-syarat kebisingan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

BAB IV
PERLINDUNGAN ZONA TERHADAP KEBISINGAN

Pasal 5

Sumber kebisingan yang berasal dari kegiatan industri, perdagangan, pembangunan, alat pembangkit tenaga, alat pengangkutan dan kegiatan rumah tangga dan sebagainya yang diredam atau pun tidak, tidak boleh menimbulkan kebisingan, sehingga melampaui persyaratan kebisingan sebagaimana tersebut pada pasal 3.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 6

- (1) Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan baik secara teratur dan terus-menerus.
- (2) Pemeliharaan tingkat kebisingan harus mematuhi pedoman pemeliharaan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan II berdasarkan petunjuk Direktur Jenderal.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan II secara fungsional melaksanakan pengawasan kebisingan sebagaimana dimaksud pasal 3.

Pasal 8

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 7 meliputi :

- a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan maupun di laboratorium;
- b. Penganalisaan hasil kegiatan huruf a;
- c. Perumusan saran cara-cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan huruf a dan huruf b;
- d. Upaya pemecahan masalah atas dasar kegiatan huruf c dalam tanggung jawab dan wewenangnya.

BAB VII

P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Pembinaan pengawasan kebisingan pada tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
- (2) Pembinaan pengawasan kebisingan pada tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan dan penetapan syarat-syarat tenaga pengawasan kebisingan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Laboratorium sebagai tempat pemeriksaan kebisingan dan kalibrasi alat pengukur kebisingan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- 5 -

Pasal 11

Metode pemeriksaan kebisingan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

Pasal 12

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pengawasan kebisingan.

BAB IX

P E M B I A Y A A N

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan pengawasan kebisingan dibebankan pada anggaran belanja Pemerintah.

BAB X

P E N I N D A K A N

Pasal 14

Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 3, 5 dan 6 sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang diancam dengan hukuman berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 15

Barangsiapa yang karena kelalaiannya melanggar pasal 3, 5, dan 6 sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang diancam dengan hukuman berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 5 Nopember 1987



5 No. 87

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 718/Men.Kes/Per/XI/1987
TENTANG
KEBISINGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebisingan dapat menimbulkan gangguan atau bahaya dan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan ;
b. bahwa perlu ada upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap gangguan atau bahaya dan dampak negatif kebisingan ;
c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) 1926 Stb. No. 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 No. 14 dan No. 450);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBISINGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan ;

- b. Keadaan khusus adalah keadaan yang menyimpang dari ketentuan dan atau persyaratan yang telah ditetapkan, disebabkan keadaan alam atau keadaan lainnya yang tidak dapat atau tidak mungkin dihindarkan, tetapi tidak mengganggu dan atau membahayakan kesehatan ;
- c. Zona A adalah Zona yang diperuntukan bagi tempat penelitian. Rumah Sekitar tempat perawatan kesehatan atau sosial dan sejenisnya ;
- d. Zona B adalah Zona yang diperuntukan bagi perumahan, tempat pendidikan, rekreasi dan sejenisnya ;
- e. Zona C adalah Zona yang diperuntukan bagi perkantoran pertokoan, perdagangan, pasar dan sejenisnya ;
- f. Zona D adalah zona yang diperuntukan bagi industri, pabrik, stasiun kereta api, terminal bus dan sejenisnya ;
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas, fungsi dan wewenangnya mencakup bidang pengawasan kebisingan yang berhubungan dengan kesehatan.

BAB II

Z O N A

Pasal 2

- (1) Sesuai dengan jenis peruntukannya, maka zona di bedakan, sebagai berikut :
 - a. Zona A ;
 - b. Zona B ;
 - c. Zona C ;
 - d. Zona D ;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II tentang penetapan zona - zona sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

- (3) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk meninjau kembali tentang penetapan Zona.

BAB III

SYARAT-SYARAT KEBISINGAN

Pasal 3

Tingkat-kebisingan Zona A, Zona B, Zona C dan Zona D harus memenuhi syarat-syarat kebisingan sebagai daftar berikut :

No.	Z O N A	Tingkat Kebisingan dB(A)	
		Maksimum yang dianjurkan	Maksimum yang diperbolehkan
1.	Zona A	35	45
2.	Zona B	45	55
3.	Zona C	50	60
4.	Zona D	60	70

Pasal 4

Penyimpangan dari syarat-syarat kebisingan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

BAB IV

PERLINDUNGAN ZONA TERHADAP KEBISINGAN

Pasal 5

Sumber kebisingan yang berasal dari kegiatan industri, perdagangan, pembangunan, alat pembangkit tenaga, alat pengangkutan dan kegiatan rumah tangga dan sebagainya yang diredam atau pun tidak, tidak boleh menimbulkan kebisingan, sehingga melampaui persyaratan kebisingan sebagaimana tersebut pada pasal 3.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 6

- (1) Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan baik secara teratur dan terus-menerus.
- (2) Pemeliharaan tingkat kebisingan harus mematuhi pedoman pemeliharaan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan II berdasarkan petunjuk Direktur Jenderal.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan II secara fungsional melaksanakan pengawasan kebisingan sebagaimana dimaksud pasal 3.

Pasal 8

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 7 meliputi :

- a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan maupun di laboratorium ;
- b. Penganalisaan hasil kegiatan huruf a ;
- c. Perumusan saran cara-cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan huruf a dan huruf b;
- d. Upaya pemecahan masalah atas dasar kegiatan huruf c dalam tanggung jawab dan wewenangnya.

BAB VII

P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Pembinaan pengawasan kebisingan pada tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.

- (2) Pembinaan pengawasan kebisingan pada tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan dan penetapan syarat-syarat tentang pengawasan kebisingan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Laboratorium sebagai tempat pemeriksaan kebisingan dan kalibrasi alat pengukur kebisingan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Metode pemeriksaan kebisingan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

Pasal 12

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/kotamadya Daerah Tingkat II Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pengawasan kebisingan.

BAB IX

P E M B I A Y A A N

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan pengawasan kebisingan dibebankan pada anggaran belanja Pemerintah.

BAB X

P E N I N D A K A N

Pasal 14

Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 3, 5 dan 6 sehingga mengganggu dan membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang diancam dengan hukuman

berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 15

Barang siapa yang karena kelalaiannya melanggar pasal 3, 5, dan 6 sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang diancam dengan hukuman berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 5 Nopember 1987

MENTERI KESEHATAN R.I.

ttd

SUWARDJONO SURJANINGRAT